

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara agar perekonomian meningkat dan kesejahteraan masyarakat terwujud (www.kemenkeu.id). Pendapatan Indonesia berasal dari dua sumber yaitu segi internal berupa pajak dan segi eksternal berupa hutang. Pada Laporan Realisasi Semester I APBN TA 2023 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa sampai bulan Juli 2023 penerimaan pendapatan terbesar masih berasal dari penerimaan pajak. Hal tersebut bisa dibuktikan dari laporan yang menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan tumbuh moderat sebesar Rp 2.106,9 triliun atau tercapai 54,7% dari target APBN.

TABEL 1.1

REALISASI PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2021-2023

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
Sumber Penerimaan - Keuangan	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2006334.00	2435867.10	2443182.70
Penerimaan Perpajakan	1547841.10	1924937.50	2016923.70
Pajak Dalam Negeri	1474145.70	1832327.50	1960582.50
Pajak Penghasilan	696676.60	895101.00	935068.60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551900.50	680741.30	740053.60
Pajak Bumi dan Bangunan	18924.80	20903.80	31311.00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Cukai	195517.80	224200.00	245449.80
Pajak Lainnya	11126.00	11381.40	8699.50
Pajak Perdagangan Internasional	73695.40	92610.00	56341.10
Bea Masuk	39122.70	43700.00	47528.50
Pajak Ekspor	34572.70	48910.00	9012.70
Penerimaan Bukan Pajak	458493.00	510929.60	426259.10
Penerimaan Sumber Daya Alam	149489.40	218493.10	188744.80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30496.80	40405.30	44068.10
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152504.00	149013.40	110429.80
Pendapatan Badan Layanan Umum	126002.80	103017.70	83016.40
II. Hibah	5013.00	1010.70	409.40
Jumlah	2011347.10	2436877.80	2443592.20

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Peran penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak sendiri merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan pihak tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta hasil pemungutan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan negara terkhusus untuk kemakmuran rakyat yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syahrudin et al., (2020), menyebutkan bahwa pajak dikategorikan sebagai salah satu unsur yang penting bagi suatu negara. Selain dianggap sebagai bentuk tanggung jawab berupa kepatuhan wajib pajak kepada negara, pajak juga termasuk sebagai sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan dapat diandalkan. Maka dari hal tersebut, negara selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor pajaknya. Namun, hal tersebut berbeda dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang menganggap bahwa pajak menjadi sebuah beban. Sebagai wajib pajak, perusahaan akan berusaha untuk mengoptimalkan keuntungan mereka dengan mengurangi beban pajak. Banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang sudah ditetapkan.

Perusahaan kerap kali melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan berbagai cara seperti tidak adanya hukum yang tetap untuk melarang dilakukannya penghindaran pajak tersebut. Selain itu, perusahaan juga menggunakan celah dari laba perusahaan yang dimana digolongkan menjadi dua yaitu laba akuntansi dan laba fiskal. Laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan berbeda dengan laba

akuntansi dalam laporan keuangan, dan perbedaan ini dapat digunakan untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan. Pihak manajemen perusahaan berharap pajak yang dibayarkan semakin kecil karena dapat memengaruhi laba bersih mereka di masa depan. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan dana yang sebagian besar berasal dari penerimaan sektor pajak untuk membiayai pemerintahan atau pembangunan nasional (Syahrudin et al., 2020).

TABEL 1.2
ESTIMASI & TARGET JUMLAH PAJAK TAHUN 2019-2022

(*Dalam Jumlah Triliun Rupiah)	2019	2020	2021	2022
Target	1.577,56*	1.198,82*	1.229,60*	1.605,26*
Realisasi	1.332,06*	1.069,98*	1.227,50*	1.747,93*
Persentase	84,44%	89,25%	99,83 %	115,6 %

Sumber: Diambil dari Laporan Kinerja DJP tahun 2019 – 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 mengenai penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun 2019-2022 dapat dilihat terjadi perubahan baik kenaikan maupun penurunan yang menandakan bahwa penerimaan pajak pada negara Indonesia. Pada tahun 2021-2022 terjadi kenaikan yang sangat signifikan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan bahwa kondisi penerimaan negara sudah stabil. Masih menurunnya penerimaan pajak dari berbagai sektor juga menjadi masalah hingga saat ini, salah satunya penerimaan pajak pada sektor properti dan *real estate* yang bisa dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini.



Sumber : alinea.id

Gambar 1.1
Estimasi Penerimaan Pajak Sektoral 2021-2022

Pada kenyataannya pertumbuhan pajak per sektor tidak sepenuhnya mengarah positif dan sesuai dengan yang diharapkan. Pada berita yang disampaikan oleh alinea.id menyebutkan hal tersebut terjadi karena masih tingginya tingkat korupsi dan penghindaran pajak meskipun penerimaan negara meningkat. Berdasarkan hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat sebagai wajib pajak, yang mana masyarakat akan memiliki opini apakah kondisi ekonomi yang memang melemah atau terjadi kecurangan berupa penghindaran pajak oleh badan maupun individu.

Salah satu bidang yang sangat berkembang di Indonesia, terutama di bidang properti, *real estate*, dan properti bangunan, mengalami perkembangan yang signifikan dalam pembangunan negara yang besar, yang tentunya melibatkan industri jasa. Oleh karena itu, peneliti saat ini menggunakan perusahaan di bidang properti, *real estate*, dan properti bangunan. Perkembangan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya jumlah pembangunan, industri properti, *real estate*, dan properti menjadi salah satu pengguna APBN terbesar Negara dan penyumbang pajak terbesar

kedua setelah sektor pertambangan. Kasus penghindaran pajak pada sektor properti dan *real estate* sudah terjadi dari tahun 2009 hingga 2014, IKEA yang merupakan perusahaan bisnis yang bergerak dalam sektor properti dan *real estate*, diberitakan telah melakukan tindakan penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$1 milyar. Kemudian, pada tahun 2016, IKEA kembali mengulang kesalahan berupa penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$1 milyar. IKEA memindahkan pendapatannya dari cabang perusahaannya ke cabang yang lain dalam perusahaan yang sama untuk meminimalkan pembayaran tarif pajak IKEA diprediksi juga menghindari pajak sebesar \$13 juta di Inggris, \$29 juta di Perancis, dan \$39 juta di Jerman (www.forumpajak.org/2018/1/16). Kemudian pada tahun 2016, PT. Agung Podomoro Land Tbk., yang merupakan sebuah perusahaan properti, melakukan kasus penghindaran pajak lainnya. Perusahaan ini membocorkan 11,5 juta dokumen yang disebut Panama Papers, yang terdiri dari 4,8 juta email, 1,1 juta foto, 32.000 dokumen teks, dan sekitar 2000 file tambahan. Sumbernya adalah <https://news.solopos.com/2016/03/23>.

Di Indonesia, pengembang properti menggunakan enam cara untuk menghindari pajak, menurut Medan Harta Indra Tarigan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut). Pertama, mereka menggunakan harga di bawah harga jual sebenarnya saat menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, mereka tidak mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, mereka tidak melaporkan pajak. Keempat, kredit pajak masukan yang tidak sah. Kelima, penghindaran PPN-Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah. Keenam,

penjualan tanah dan bangunan, tetapi hanya penjualan tanah yang dilaporkan. Ketika bekerja di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar, Harta Indra mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak yang dia temui. Disebutkan bahwa, selain sanksi yang sangat berat di mana denda dapat mencapai 40% proses penyelesaiannya sulit dan memakan waktu yang lama (Syahrudin et al., 2020).

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentunya bukan sebuah kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak merupakan suatu kebijakan yang telah disepakati oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu, untuk memahami lebih spesifik lagi mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dibutuhkan dasar yang kokoh berupa teori penelitian yaitu; teori agensi. Hubungan kontraktual antara agen dan principal disebut sebagai teori keagenan. Dalam teori ini, agen diberi wewenang untuk mengelola perusahaan dan membuat keputusan (Tanujaya & Anggreany 2021). Dalam penelitian Prakosa & Hudiwinarsih, (2018), Hubungan antara beban pajak yang dibayarkan dan keuntungan perusahaan adalah positif. Ini karena pembayaran pajak pada perusahaan didasarkan pada keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Jika keuntungan perusahaan besar, beban pajaknya juga akan besar. Namun, perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada. Secara keseluruhan, teori agensi dapat membantu memahami bagaimana manajer bertindak untuk menghindari pajak dan bagaimana operasional perusahaan yang terus meningkat dapat membantu menurunkan risiko tersebut namun dengan beban pajak yang kecil.

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mengaitkannya dengan unsur tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan kerangka kerja atau proses yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi sebuah perusahaan secara efisien, transparan, etis, dan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Beberapa unsur tata kelola perusahaan yang baik yang digunakan sebagai bahan uji terhadap penghindaran pajak perusahaan yaitu karakter eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional pada perusahaan properti & *real estate*. Unsur – unsur tersebut akan digunakan sebagai variabel karena dapat memengaruhi kebijakan pajak perusahaan dan juga akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, tentunya untuk menemukan hubungan penting antara tata kelola perusahaan yang baik melalui unsur-unsur tersebut dengan penghindaran pajak yang nantinya akan memberikan wawasan baru berdasarkan hasil dari penelitian ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mengurangi terjadinya penghindaran pajak, sebuah perusahaan tentunya harus memiliki sifat jiwa berani mengambil risiko yang digambarkan melalui karakter eksekutif. Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin di posisi teratas, yang disebut sebagai top manajer atau top eksekutif. Eksekutif perusahaan mempunyai cara yang berbeda untuk membuat keputusan dan mengambil kebijakan guna memimpin dan menjalankan operasi perusahaan menuju tujuan yang ingin dicapai. Besar atau kecilnya risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan menunjukkan bagaimana eksekutifnya berani mengambil risiko atau menghindarinya (Ayu Anggreni Siregar 2020).

Pemimpin yang eksekutif perusahaan mempunyai dua sifat: berani mengambil risiko dan tidak berani mengambil risiko. Eksekutif yang berani mengambil risiko

adalah eksekutif yang siap menanggung bersama apapun yang terjadi dengan perusahaan kedepannya, sedangkan eksekutif yang menghindari risiko adalah eksekutif yang tidak andal dalam mengambil tindakan dan keputusan. Eksekutif yang berani mengambil risiko akan berani melakukan apa pun untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, bahkan jika risiko yang diambil cukup besar. Ini berbeda dengan eksekutif yang memiliki karyawan yang tidak berani mengambil risiko. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan seorang eksekutif dengan mempercayai orang yang ahli untuk mengawasi dan membuat skema penghindaran pajak yang sesuai dengan keinginan mereka. Jika eksekutif lebih suka menjadi *risk taker*, perusahaan akan menghindari pajak lebih banyak (Syahrudin et al., 2020). Pada hasil penelitian Noviani & Agung Suaryana (2019), menunjukkan bahwa sifat eksekutif berdampak positif pada tindakan penghindaran pajak. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Araújo et al., (2021), dan Ayu Anggreni Siregar, (2020). Namun hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil penelitian dari Aishwarya et al., (2021), Pujilestari and Winedar (2018), dan Yopie & Santo, (2023) yang menyatakan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pemegang saham akan meminta eksekutif untuk bertindak sesuai dengan perintah mereka.

Tata kelola perusahaan yang baik selanjutnya yaitu dengan keberadaan komite audit pada sebuah perusahaan. Untuk membantu auditor jenderal menjalankan tugasnya, dewan komisaris membentuk komite audit, yang terdiri dari sejumlah individu. Anggota komite audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang; dewan komisaris independen akan bertindak sebagai pimpinan komite audit, dan dua lainnya adalah pihak eksternal yang netral. Dalam suatu perusahaan, komite audit

dibentuk untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian tentang cara direksi mengelola perusahaan secara profesional dan independen. Selain itu, komite audit bertanggung jawab untuk memberikan nasihat keuangan dan audit kepada dewan komisaris. Kemungkinan tindakan penghindaran pajak akan berkurang jika jumlah anggota komite audit perusahaan meningkat (Pratomo and Risa Aulia Rana 2021).

Hasil penelitian dari Aishwarya et al., (2021), Yopie & Santo, (2023), Ayu Anggreni Siregar, (2020), Prakosa & Hudiwinarsih, (2018), dan Dang & Nguyen, (2022) yang menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena keberadaannya yang ditunjuk oleh dewan direksi untuk mengawasi pembuatan laporan keuangan. Direksi dalam dewan yang besar mungkin juga menghadapi kesulitan yang lebih tinggi dalam mengekspresikan pendapat mereka dalam waktu yang terbatas dan tersedia selama rapat dewan sehingga menunjukkan bahwa ukuran komite audit meningkatkan risiko perusahaan karena rendahnya efektivitas. Berbeda dengan hasil penelitian dari Pujilestari & Winedar, (2018) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena berdasarkan tahap uji yang dilakukan keberadaan komite audit pada perusahaan tidak mengurangi perilaku penghindaran pajak pada perusahaan tersebut.

Selain keberadaan karakter eksekutif dan komite audit, sebuah perusahaan dapat menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel tata kelola perusahaan yang baik selanjutnya untuk menganalisis perilaku penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan sebuah lembaga yang mengawasi bisnis, memiliki saham dalam perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh investor institusional membuat mereka memiliki dorongan yang kuat untuk mengawasi tindakan

manajemen, mengumpulkan informasi, dan mendorong kinerja yang lebih baik. Peningkatan kepemilikan institusional juga dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk mengawasi manajemen. Fungsi pemantauan sangat penting agar kepemilikan institusional dapat mengurangi tindakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak; Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang kuat cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif untuk memaksimalkan pendapatan mereka, jadi ini dapat diartikan sebagai pengurangan tindakan manajemen di perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan lebih banyak uang dari luar. Penjelasan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa & Hudiwinarsih, (2018), Aishwarya et al., (2021), Yuniarsih, (2018), yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat kendali pihak eksternal terhadap perusahaan, yang dapat memungkinkan praktik penghindaran pajak. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Ayu Anggreni Siregar, (2020) dan (Hilling et al. 2021), dan Yopie & Santo, (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pengawasan institusional yang diberikan kepada dewan komisaris sebagai salah satu fungsi dewan komisaris dapat berkontribusi terhadap hal tersebut, karena pihak institusional tidak memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi dan mengontrol kinerja manajemen untuk memaksimalkan keuntungan, terutama dalam hal perpajakan. Akibatnya, pengendalian lembaga tidak selalu dilakukan secara efektif, sehingga kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kinerja

manajemen. Sehingga, keberadaan kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Maka dari itu, peneliti sekarang ingin menguji kembali melalui penelitian tambahan dengan judul "**Mampukah Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Mengurangi Perilaku Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti & Real estate Tahun 2018-2022?**" berdasarkan penjabaran fenomena maupun latar belakang diatas.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah karakter eksekutif mampu memengaruhi penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit mampu memengaruhi penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional mampu memengaruhi penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan uji analisis dampak dari karakter eksekutif pada penghindaran pajak.
2. Untuk meneliti dan melakukan uji analisis dampak dari komite audit pada penghindaran pajak.
3. Untuk meneliti dampak dari dampak kepemilikan institusional pada penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat bagi

banyak orang, yaitu agar dapat :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai perilaku penghindaran pajak dan melatih cara berpikir ilmiah melalui fenomena yang ada.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menambah informasi mengenai penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* sesuai dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademik

Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi penting bagi literatur akademik dalam bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan. Ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan memperkaya pemahaman tentang interaksi antara tata kelola perusahaan dan perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan di sektor properti dan *real estate* untuk memahami bagaimana perusahaan tersebut dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dalam mengelola risiko terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktik tata kelola perusahaan yang baik dan dampaknya terhadap

perpajakan dan ekonomi secara keseluruhan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Studi ini disusun secara sistematis ke dalam tiga bab, yang disusun menurut urutan dibawah ini :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I, peneliti akan membahas mengenai latar belakang berupa permasalahan dari fenomena yang ada. Selanjutnya merancang rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari judul penelitian yang diangkat saat ini, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab II membahas mengenai penelitian sebelumnya dan menjelaskan bagaimana penelitian ini akan berbeda dan mirip dengan yang akan dilakukan. Bab II juga akan menggali lebih dalam terkait kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab III, peneliti akan membahas rencana penelitian, definisi operasional, dan batasan penelitian, dan cara mengukur variabel. Bab III ini nantinya peneliti juga akan membahas sampel, prosedur, dan populasi, serta teknik pengumpulan analisis data.

BAB IV : Gambaran Subyek Dan Analisis Data

Pada bab IV, peneliti akan menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, tahapan analisis data, dan memaparkan hasilnya pada

pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab V ini peneliti menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitiannya serta memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya melalui saran dan keterbatasan penelitiannya.